



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 440/268 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DAN SEKRETARIAT
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan advokasi berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada unit kerja/perangkat daerah terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;



- d. menyusun rencana kerja kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. melakukan rapat koordinasi dalam rangka memantau dan mengevaluasi perkembangan Posyandu di kecamatan dan desa/kelurahan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut huruf a sampai dengan huruf g, kepada Bupati Purbalingga dan Ketua Ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Tugas Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu dari masing-masing bidang-bidang pada Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.



- KELIMA** : Tugas Ketua dan Wakil Ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu mempunyai tugas :
1. Ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu bertugas mengkoordinasikan bidang-bidang pada Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya;
 2. Wakil Ketua I Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang kelembagaan dan bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 3. Wakil Ketua II bertugas mengkoordinasikan bidang komunikasi, informasi, edukasi dan sistem informasi pos pelayanan terpadu;
 4. Wakil Ketua III bertugas mengkoordinasikan bidang sumber daya manusia dan bina program.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/229 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana yang sah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI, .


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga
8. Se-Anggota Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 440/268 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 OPERASIONAL DAN SEKRETARIAT
 KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
 POS PELAYANAN TERPADU
 KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
 POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURBALINGGA

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pembina
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua I
4.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Ketua II
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
6.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
7.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
8.	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kelembagaan
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
14.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Seksi Kerjasama dan Kawasan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
18.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Informasi pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalin	Anggota

1	2	3
20.	Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sistem Informasi Posyandu
22.	Kepala Bidang Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia
25.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Bina Program
29.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Kepala Seksi Pembinaan Jaringan Institusi pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI.


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/268 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL DAN SEKRETARIAT
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN
1.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
2.	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI